



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOCH. ARMANSYAH Bin SUGIRI KIWAN  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Agustus 1985;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komp. Setu Indah V A No. 7 RT.10 RW.04 Kel. Setu  
Kec. Cipayung Jakarta Timur ATAU Perumahan  
Mulya Puri Blok A No. 23 Kel. Duren Jaya Kec.  
Bekasi Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: H. Erwin Haslam, SH., Nurmayasari, SH., Yenny Ytriwidyanti Effendy, SH., Muhamad Lutfi Hidayatus Soleh, SH., Muhamad Yusuf Nasution, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. ARMANSYAH Bin SUGIRI KIWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Surat Keputusan Direksi No. 227/ETA/DIR/VIII/2023 tentang Penunjukkan Team Investigasi Kasus Penyalahgunaan dan Penggelapan terkait Pemesanan Tiket Perjalanan Dinas
  - 2) Berita Acara Investigasi terkait penyalahgunaan budget pembelian tiket No : 01/ETA/INV/VIII/2023
  - 3) Surat Pernyataan Kronologi (tulisan tangan Mochammad Armansyah)
  - 4) Surat permohonan/ pernyataan permohonan maaf Mochammad Armansyah kepada Perusahaan
  - 5) Berita Acara Investigasi terkait penyalahgunaan budget pembelian tiket No : 02/ETA/INV/VIII/2023;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Berita Acara Investigasi terkait penyalahgunaan budget pembelian tiket No : 03/ETA/INV/VIII/2023;
- 7) Surat Keputusan Pembebasugasan sementara (skorsing Mochammad Armansyah) No : 174/ETA/HCGA/IX/2023;
- 8) Final Investigasi Report (Mochammad Armansyah);
- 9) Opsi Pelaksanaan Sanksi Mochammad Armansyah;
- 10) Pakta Integritas Mochammad Armansyah (copy);
- 11) ID Judi Online dan Password Mochammad Armansyah;
- 12) Penawaran dan Kesepakatan Kerja Waktu Tidak tertentu No.12/HC-GA/II/2014 (Kontrak Kerja Mochammad Armansyah);
- 13) Surat Keputusan Direktur No.299/ETA/HC-GA/X/2018 tentang pengangkatan sebagai Human Capital dan General Affair Supervisor M. Armansyah;
- 14) Final Investigasi report II ( Mochammad Armansyah);
- 15) Buku Peraturan perusahaan PT Ekspres Transportasi Antarbenua 2017-2019;
- 16) Buku Peraturan perusahaan Wira Jasa Angkasa 2017-2019;
- 17) Buku Peraturan perusahaan PT Wira Adirajasa Dirgantara 2017-2019;
- 18) Perjanjian kerja sama Bet Obaja dengan Ekspres Transportasi Group;
- 19) Perjanjian kerja sama Golden Rama dengan Rajawali Corpora;
- 20) Perjanjian Penunjukkan Pihak Penerima Kuasa dan Manfaat Kerjasama Pengadaan Tiket dan Voucher Hotel Ekspres Transportasi Antarbenua dengan Rajawali Corpora;
- 21) Perjanjian Penunjukkan Pihak Penerima Kuasa dan Manfaat Kerjasama Pengadaan Tiket dan Voucher Hotel Wira Jasa Angkasa dengan Rajawali Corpora;
- 22) Perjanjian Penunjukkan Pihak Penerima Kuasa dan Manfaat Kerjasama Pengadaan Tiket dan Voucher Hotel Wira Adirajasa Dirgantara dengan Rajawali Corpora;
- 23) Rekening koran BCA 6825179767 Mochammad Armansyah ( Sampling periode Agustus 2023);
- 24) Sampling tagihan dari vendor dan pemesanan tiket oleh Mochammad Armansyah; dan
- 25) Surat Pernyataan Manajemen atas list bukan pemakaian operasional perusahaan.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir didalam berkas perkara

26) 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO berwarna Hitam

27) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No.Rek : 6825179767, An Mochammad Armansyah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula dengan Terdakwa menanggapi lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa Terdakwa MOCH. ARMANSYAH Bin SUGIRI KIWAN pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Hanggar Premier Jalan Marsma Hardadi MS No.8 Skatek 021 Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tapi disebabkan karena hubungan pekerjaan atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas, Terdakwa yang merupakan karyawan pada PT. Ekspres Transportasi Antarbenua (PT.ETA) sejak 8 Januari 2014 lalu sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor : 299/ ETA HC-GA/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 menjabat sebagai Human Capital & General Affair Supervisor pada perusahaan tersebut, selanjutnya Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab salah satunya untuk melakukan pemesanan terhadap tiket dan hotel untuk semua perjalanan dinas yang dilakukan oleh karyawan-karyawan pada perusahaan tersebut dengan cara melakukan pemesanan melalui email Terdakwa secara dinas yaitu ARMANSYAH@FLYPREMIAIR.COM dan email pribadi Terdakwa yaitu ARMANSYAHMOCH2GMAIL.COM maupun dengan menggunakan.

Selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan vendor resmi dari PT. Ekspres Transportasi Antarbenua yaitu PT. Bet Obaja, Agen Golden Rama, Antavaya Tour & Travel untuk melakukan pemesanan tiket perorangan terhadap pihak yang bukan merupakan karyawan dari PT. Ekspres Transportasi Antarbenua dengan harga di bawah pasaran yang ditawarkan oleh Terdakwa semisal harga tiket Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tapi oleh Terdakwa di berikan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yangmana pembayaran di terima oleh Terdakwa dari pihak pemesan pada saat tiket elektronik diterima oleh pihak yang memesan dan selanjutnya pihak yang memesan akan membayarkan tiket tersebut ke rekening pribadi milik Terdakwa yaitu pada Bank Bca dengan nomor rekening 6825179767, Bank Mega dengan nomor rekening 013720021071284 dan bank BRI dengan nomor rekening 731601023162502 yang semuanya atas nama Terdakwa.

Kemudian Terdakwa melakukan pemesanan tiket untuk pihak di luar karyawan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua dengan memberikan potongan harga dan pembayaran mundur, namun uang pembayaran yang telah di terima oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada vendor serta Terdakwa juga mempergunakan sistem perseroan / perusahaan, akses email perusahaan yang dilakukan pada jam kerja perusahaan atas dasar pesanan tiket-tiket yang di pesan oleh Terdakwa kepada vendor lalu vendor menyampaikan invoice kepada perseroan (dengan nilai yang telah bercampur antara pesanan Terdakwa untuk kepentingan perusahaan dan pesanan Terdakwa untuk kepentingan pihak lain di luar perusahaan) yangmana PT. Ekspres Transportasi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antarbenua melakukan pembayaran-pembayaran terhadap invoice-invoice tersebut.

Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan-keuntungan yang di peroleh tersebut untuk bermain judi online yang malah membuat Terdakwa mengalami banyak hutang yang diakibatkan karena terus mengalami kekalahan dalam judi online tersebut hingga akhirnya Terdakwa terus melakukan aksinya tersebut samapai dengan ditemukannya audit oleh bagian keuangan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua yang mengalami pembengkakan pada biaya tiket hingga akhirnya ditemukan perbuatan-perbuatan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Ekspres Transportasi Antarbenua mengalami kerugian ± Rp. 604.065.039,- (enam ratus empat juta enam puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa MOCH. ARMANSYAH Bin SUGIRI KIWAN pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Hanggar Premier Jalan Marsma Hardadi MS No.8 Skatek 021 Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan dikarenakan kejahatan, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara anatara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas, Terdakwa yang merupakan karyawan pada PT. Ekspres Transportasi Antarbenua (PT.ETA) sejak 8 Januari 2014 lalu sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor : 299/ ETA HC-GA/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 menjabat sebagai Human Capital & General Affair Supervisor pada perusahaan tersebut, selanjutnya Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab salah satunya untuk melakukan pemesanan terhadap tiket dan hotel

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk semua perjalanan dinas yang dilakukan oleh karyawan-karyawan pada perusahaan tersebut dengan cara melakukan pemesanan melalui email Terdakwa secara dinas yaitu ARMANSYAH@FLYPREMAIR.COM dan email pribadi Terdakwa yaitu ARMANSYAHMOCH2GMAIL.COM maupun dengan menggunakan.

Selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan vendor resmi dari PT. Ekspres Transportasi Antarbenua yaitu PT. Bet Obaja dan Agen Golden Rama untuk melakukan pemesanan tiket perorangan terhadap pihak yang bukan merupakan karyawan dari PT. Ekspres Transportasi Antarbenua dengan harga di bawah pasaran yang ditawarkan oleh Terdakwa semisal harga tiket Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tapi oleh Terdakwa di berikan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yangmana pembayaran di terima oleh Terdakwa dari pihak pemesan pada saat tiket elektronik diterima oleh pihak yang memesan dan selanjutnya pihak yang memesan akan membayarkan tiket tersebut ke rekening pribadi milik Terdakwa yaitu pada Bank Bca dengan nomor rekening 6825179767, Bank Mega dengan nomor rekening 013720021071284 dan bank BRI dengan nomor rekening 731601023162502 yang semuanya atas nama Terdakwa.

Kemudian Terdakwa melakukan pemesanan tiket untuk pihak di luar karyawan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua dengan memberikan potongan harga dan pembayaran mundur, namun uang pembayaran yang telah di terima oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada vendor serta Terdakwa juga mempergunakan sistem perseroan / perusahaan, akses email perusahaan yang dilakukan pada jam kerja perusahaan atas dasar pesanan tiket-tiket yang di pesan oleh Terdakwa kepada vendor lalu vendor menyampaikan invoice kepada perseroan (dengan nilai yang telah bercampur antara pesanan Terdakwa untuk kepentingan perusahaan dan pesanan Terdakwa untuk kepentingan pihak lain di luar perusahaan) yangmana PT. Ekspres Transportasi Antarbenua melakukan pembayaran-pembayaran terhadap invoice-invoice tersebut.

Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan-keuntungan yang di peroleh tersebut untuk bermain judi online yang malah membuat Terdakwa mengalami banyak hutang yang diakibatkan karena terus mengalami kekalahan dalam judi online tersebut hingga akhirnya Terdakwa terus melakukan aksinya tersebut samapai dengan ditemukannya audit oleh bagian keuangan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua yang mengalami pembengkakan pada biaya tiket hingga akhirnya ditemukan perbuatan-perbuatan Terdakwa.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Ekspres Transportasi Antarbenua mengalami kerugian ± Rp. 604.065.039,- (enam ratus empat juta enam puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi IBNU FATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Ekspres Transportasi Antarbenua telah mengalami kerugian Uang sejumlah Rp1.394.668.338,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2023 di Park Hotel Jakarta yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan Kavling V Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian sumber daya manusia (HRD) PT. Ekspres Transportasi Antarbenua;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai tetap pada perusahaan yang sama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Ekspres Transportasi Antarbenua (PT. ETA) sejak 8 Januari 2014, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor : 299/ ETA HC-GA/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 menjabat sebagai Human Capital & General Affair Supervisor pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena adanya audit yang dilakukan oleh Saksi Devitri dan Saksi Digna dari bagian keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembengkakan nominal pada jumlah pembelanjaan tiket akomodasi untuk perjalanan dinas karyawan yang sangat tidak wajar;
- Bahwa Saksi mengetahui job desk Terdakwa sebagai orang yang melakukan pemesanan tiket untuk perjalanan dinas bagi karyawan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya boleh melakukan pembelian tiket terhadap vendor-vendor perusahaan hanya untuk karyawan yang bekerja di PT. Ekspres Transportasi Antarbenua;
- Bahwa setelah audit tersebut, pihak perusahaan langsung memanggil Terdakwa guna meminta penjelasan;
- Bahwa setelah Terdakwa dipanggil, Terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya bahwa selama kurang lebih dua tahun terakhir yaitu sekira Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, Terdakwa melakukan pemesanan tiket kepada vendor-vendor perusahaan untuk membeli tiket yang bukan untuk perjalanan dinas karyawan perusahaan melainkan untuk orang-orang di luar perusahaan yang in voicenya menggunakan nama perusahaan sehingga atas terbitnya invoice tersebut menyebabkan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua harus melakukan pembayaran atas tiket-tiket yang dipesan oleh Terdakwa untuk orang lain yang bukan karyawan perusahaan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Ekspres Transportasi Antarbenua mengalami kerugian dengan total yang meliputi anak perusahaannya dengan total Rp1.394.668.338,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi JEFRI CHANDRA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Ekspres Transportasi Antarbenua telah mengalami kerugian Uang sejumlah Rp1.394.668.338,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2023 di Park Hotel Jakarta yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan Kavling V Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi adalah seorang HRD PT. Ekspres Transportasi Antarbenua;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai tetap pada perusahaan yang sama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Ekspres Transportasi Antarbenua (PT. ETA) sejak 8 Januari 2014, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor : 299/ ETA HC-GA/X/2018 tanggal 10 Oktober

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



2018 menjabat sebagai Human Capital & General Affair Supervisor pada perusahaan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena adanya audit yang dilakukan oleh Saksi Devitri dan Saksi Digna dari bagian keuangan;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembengkakan nominal pada jumlah pembelanjaan tiket akomodasi untuk perjalanan dinas karyawan yang sangat tidak wajar;

- Bahwa Saksi mengetahui job desk Terdakwa sebagai orang yang melakukan pemesanan tiket untuk perjalanan dinas bagi karyawan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua ;

- Bahwa Terdakwa hanya boleh melakukan pembelian tiket terhadap vendor-vendor perusahaan hanya untuk karyawan yang bekerja di PT. Ekspres Transportasi Antarbenua;

- Bahwa setelah audit tersebut, pihak perusahaan langsung memanggil Terdakwa guna meminta penjelasan;

- Bahwa setelah Terdakwa dipanggil, Terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya bahwa selama kurang lebih dua tahun terakhir yaitu sekira Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, Terdakwa melakukan pemesanan tiket kepada vendor-vendor perusahaan untuk membeli tiket yang bukan untuk perjalanan dinas karyawan perusahaan melainkan untuk orang-orang di luar perusahaan yang in voicenya menggunakan nama perusahaan sehingga atas terbitnya invoice tersebut menyebabkan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua harus melakukan pembayaran atas tiket-tiket yang dipesan oleh Terdakwa untuk orang lain yang bukan karyawan perusahaan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Ekspres Transportasi Antarbenua mengalami kerugian dengan total yang meliputi anak perusahaannya dengan total Rp1.394.668.338,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi DEVITRI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Ekspres Transportasi Antarbenua telah mengalami kerugian Uang sejumlah Rp1.394.668.338,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim*



delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2023 di Park Hotel Jakarta yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan Kavling V Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Ekspres Transportasi Antarbenua bagian divisi keuangan;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai tetap pada perusahaan yang sama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Ekspres Transportasi Antarbenua (PT. ETA) sejak 8 Januari 2014, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor : 299/ ETA HC-GA/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 menjabat sebagai Human Capital & General Affair Supervisor pada perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembengkakan nominal pada jumlah pembelanjaan tiket akomodasi untuk perjalanan dinas karyawan yang sangat tidak wajar;
- Bahwa Saksi mengetahui job desk Terdakwa sebagai orang yang melakukan pemesanan tiket untuk perjalanan dinas bagi karyawan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua ;
- Bahwa Terdakwa hanya boleh melakukan pembelian tiket terhadap vendor-vendor perusahaan hanya untuk karyawan yang bekerja di PT. Ekspres Transportasi Antarbenua;
- Bahwa setelah audit tersebut, pihak perusahaan langsung memanggil Terdakwa guna meminta penjelasan;
- Bahwa setelah Terdakwa dipanggil, Terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya bahwa selama kurang lebih dua tahun terakhir yaitu sekira Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, Terdakwa melakukan pemesanan tiket kepada vendor-vendor perusahaan untuk membeli tiket yang bukan untuk perjalanan dinas karyawan perusahaan melainkan untuk orang-orang di luar perusahaan yang in voicenya menggunakan nama perusahaan sehingga atas terbitnya invoice tersebut menyebabkan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua harus melakukan pembayaran atas tiket-tiket yang dipesan oleh Terdakwa untuk orang lain yang bukan karyawan perusahaan ;
- Bahwa sampai dengan hari ini PT. Ekspres Transportasi Antarbenua masih melakukan pembayaran dengan cara mencicil kepada vendor-vendor perusahaan yang telah dirugikan oleh Terdakwa dikarenakan

*Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim*



invoice tersebut ditagihkan atas nama PT. Ekspres Transportasi Antarbenua;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Ekspres Transportasi Antarbenua mengalami kerugian dengan total yang meliputi anak perusahaannya dengan total Rp1.394.668.338,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi DIGNA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Ekspres Transportasi Antarbenua telah mengalami kerugian Uang sejumlah Rp1.394.668.338,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2023 di Park Hotel Jakarta yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan Kavling V Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Ekspres Transportasi Antarbenua bagian divisi keuangan;

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai tetap pada perusahaan yang sama dengan Saksi;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Ekspres Transportasi Antarbenua (PT. ETA) sejak 8 Januari 2014, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor : 299/ ETA HC-GA/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 menjabat sebagai Human Capital & General Affair Supervisor pada perusahaan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pembengkakan nominal pada jumlah pembelanjaan tiket akomodasi untuk perjalanan dinas karyawan yang sangat tidak wajar;

- Bahwa Saksi mengetahui job desk Terdakwa sebagai orang yang melakukan pemesanan tiket untuk perjalanan dinas bagi karyawan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua ;

- Bahwa Terdakwa hanya boleh melakukan pembelian tiket terhadap vendor-vendor perusahaan hanya untuk karyawan yang bekerja di PT. Ekspres Transportasi Antarbenua;

- Bahwa setelah audit tersebut, pihak perusahaan langsung memanggil Terdakwa guna meminta penjelasan;

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dipanggil, Terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya bahwa selama kurang lebih dua tahun terakhir yaitu sekira Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, Terdakwa melakukan pemesanan tiket kepada vendor-vendor perusahaan untuk membeli tiket yang bukan untuk perjalanan dinas karyawan perusahaan melainkan untuk orang-orang di luar perusahaan yang in voiceny menggunakan nama perusahaan sehingga atas terbitnya invoice tersebut menyebabkan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua harus melakukan pembayaran atas tiket-tiket yang dipesan oleh Terdakwa untuk orang lain yang bukan karyawan perusahaan ;

- Bahwa sampai dengan hari ini PT. Ekspres Transportasi Antarbenua masih melakukan pembayaran dengan cara mencicil kepada vendor-vendor perusahaan yang telah dirugikan oleh Terdakwa dikarenakan invoice tersebut ditagihkan atas nama PT. Ekspres Transportasi Antarbenua;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Ekspres Transportasi Antarbenua mengalami kerugian dengan total yang meliputi anak perusahaannya dengan total Rp1.394.668.338,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**5. Saksi KHO HUIMING**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Ekspres Transportasi Antarbenua telah mengalami kerugian Uang sejumlah Rp1.394.668.338,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2023 di Park Hotel Jakarta yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan Kavling V Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;

- Bahwa Saksi merupakan pihak penyedia tiket pesawat terbang;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Ekspres Transportasi Antarbenua ;

- Bahwa selama ini Saksi selalu terhubung dengan Terdakwa terkait dengan pemesanan tiket oleh Terdakwa untuk perjalanan dinas karyawan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua;

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim*



- Bahwa Saksi dan Terdakwa terhubung dengan menggunakan email maupun melalui aplikasi WhatsApp;

- Bahwa invoice yang diterbitkan oleh Saksi adalah selalu atas nama PT. Ekspres Transportasi Antarbenua;

- Bahwa permasalahan terjadi pada saat Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas tiket-tiket pesawat yang telah di pesan oleh Terdakwa. Sehingga akhirnya Saksi menagih langsung dengan cara datang ke kantor PT. Ekspres Transportasi Antarbenua;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**6. Saksi DEWI FARIDA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Ekspres Transportasi Antarbenua telah mengalami kerugian Uang sejumlah Rp1.394.668.338,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2023 di Park Hotel Jakarta yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan Kavling V Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;

- Bahwa Saksi merupakan vendor perusahaan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua dari PT. Golden Rama yang merupakan pihak penyedia tiket pesawat terbang;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Ekspres Transportasi Antarbenua ;

- Bahwa selama ini Saksi selalu terhubung dengan Terdakwa terkait dengan pemesanan tiket oleh Terdakwa untuk perjalanan dinas karyawan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa terhubung dengan menggunakan email maupun melalui aplikasi WhatsApp;

- Bahwa invoice yang diterbitkan oleh Saksi adalah selalu atas nama PT. Ekspres Transportasi Antarbenua;

- Bahwa permasalahan terjadi pada saat Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas tiket-tiket pesawat yang telah di pesan oleh Terdakwa. Sehingga akhirnya Saksi menagih langsung dengan cara datang ke kantor PT. Ekspres Transportasi Antarbenua;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena Terdakwa diduga telah mengambil/melakukan penggelapan Uang sejumlah Rp1.394.668.338,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) milik PT. Ekspres Transportasi Antarbenua sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2023 di Park Hotel Jakarta yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan Kavling V Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;
- Bahwa berawal pada tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekira bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, bertempat di Hanggar Premier Jalan Marsma Hardadi MS No. 8 Skatek 021 Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Makasar, Jakarta, Terdakwa yang merupakan karyawan pada PT. Ekspres Transportasi Antarbenua (PT. ETA) sejak 8 Januari 2014, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor : 299/ETA HC-GA/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 menjabat sebagai Human Capital & General Affair Supervisor pada perusahaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab salah satunya untuk melakukan pemesanan terhadap tiket dan hotel untuk semua perjalanan dinas yang dilakukan oleh karyawan-karyawan pada perusahaan tersebut dengan cara melakukan pemesanan melalui email Terdakwa secara dinas yaitu ARMANSYAH@FLYPREMIAIR.COM dan email pribadi Terdakwa yaitu ARMANSYAHMOCH2GMAIL.COM;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan vendor resmi dari PT. Ekspres Transportasi Antarbenua yaitu PT. Bet Obaja, Agen Golden Rama, Antavaya Tour & Travel untuk melakukan pemesanan tiket perorangan terhadap pihak yang bukan merupakan karyawan dari PT. Ekspres Transportasi Antarbenua dengan harga di bawah pasaran yang ditawarkan oleh Terdakwa semisal harga tiket Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akan tetapi Terdakwa diberikan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayaran di terima oleh Terdakwa dari pihak pemesan pada saat tiket elektronik diterima oleh pihak yang memesan;
- Bahwa kemudian pihak yang memesan akan membayarkan tiket tersebut ke rekening pribadi milik Terdakwa yaitu pada Bank Bca dengan nomor rekening 6825179767, Bank Mega dengan nomor rekening 013720021071284 dan bank BRI dengan nomor rekening 731601023162502 yang semuanya atas nama Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan tiket untuk pihak di luar karyawan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua dengan memberikan potongan harga dan pembayaran mundur, namun uang pembayaran yang telah di terima oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada vendor serta Terdakwa juga mempergunakan sistem perseroan / perusahaan, akses email perusahaan yang dilakukan pada jam kerja perusahaan atas dasar pesanan tiket-tiket yang di pesan oleh Terdakwa kepada vendor lalu vendor menyampaikan invoice kepada perseroan (dengan nilai yang telah bercampur antara pesanan Terdakwa untuk kepentingan perusahaan dan pesanan Terdakwa untuk kepentingan pihak lain di luar perusahaan), yang mana PT. Ekspres Transportasi Antarbenua melakukan pembayaran-pembayaran terhadap invoice-invoice tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan-keuntungan yang diperoleh tersebut untuk bermain judi online yang malah membuat Terdakwa mengalami banyak hutang yang diakibatkan karena terus mengalami kekalahan dalam judi online tersebut. Hingga akhirnya Terdakwa terus melakukan aksinya tersebut sampai dengan ditemukannya audit oleh bagian keuangan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua yang mengalami pembengkakan pada biaya tiket hingga akhirnya ditemukan perbuatan-perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Surat Keputusan Direksi No. 227/ETA/DIR/VIII/2023 tentang Penunjukkan Team Investigasi Kasus Penyalahgunaan dan Penggelapan terkait Pemesanan Tiket Perjalanan Dinas;
- Berita Acara Investigasi terkait penyalahgunaan budget pembelian tiket No : 01/ETA/INV/VIII/2023;
- Surat Pernyataan Kronologi (tulisan tangan Mochammad Armansyah);
- Surat permohonan/ pernyataan permohonan maaf Mochammad Armansyah kepada Perusahaan;
- Berita Acara Investigasi terkait penyalahgunaan budget pembelian tiket No : 02/ETA/INV/VIII/2023;
- Berita Acara Investigasi terkait penyalahgunaan budget pembelian tiket No : 03/ETA/INV/VIII/2023;

*Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pembebas tugas sementara (skorsing Mochammad Armansyah) No : 174/ETA/HCGA/IX/2023;
- Final Investigasi Report (Mochammad Armansyah);
- Opsi Pelaksanaan Sanksi Mochammad Armansyah;
- Pakta Integritas Mochammad Armansyah (copy);
- ID Judi Online dan Password Mochammad Armansyah;
- Penawaran dan Kesepakatan Kerja Waktu Tidak tertentu No.12/HC-GA/II/2014 (Kontrak Kerja Mochammad Armansyah);
- Surat Keputusan Direktur No. 299/ETA/HC-GA/X/2018 tentang pengangkatan sebagai Human Capital dan General Affair Supervisor M. Armansyah;
- Final Investigasi report II (Mochammad Armansyah);
- Buku Peraturan perusahaan PT Ekspres Transportasi Antarbenua 2017-2019;
- Buku Peraturan perusahaan Wira Jasa Angkasa 2017-2019;
- Buku Peraturan perusahaan PT Wira Adirajasa Dirgantara 2017-2019;
- Perjanjian kerja sama Bet Obaja dengan Ekspres Transportasi Group;
- Perjanjian kerja sama Golden Rama dengan Rajawali Corpora;
- Perjanjian Penunjukkan Pihak Penerima Kuasa dan Manfaat Kerjasama Pengadaan Tiket dan Voucher Hotal Ekspres Transportasi Antarbenua dengan Rajawali Corpora;
- Perjanjian Penunjukkan Pihak Penerima Kuasa dan Manfaat Kerjasama Pengadaan Tiket dan Voucher Hotal Wira Jasa Angkasa dengan Rajawali Corpora;
- Perjanjian Penunjukkan Pihak Penerima Kuasa dan Manfaat Kerjasama Pengadaan Tiket dan Voucher Hotal Wira Adirajasa Dirgantara dengan Rajawali Corpora;
- Rekening koran BCA 6825179767 Mochammad Armansyah (Sampling periode Agustus 2023);
- Sampling tagihan dari vendor dan pemesanan tiket oleh Mochammad Armansyah;
- Surat Pernyataan Manajemen atas list bukan pemakaian operasional perusahaan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. Rek : 6825179767, An Mochammad Armansyah;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena Terdakwa diduga telah mengambil/melakukan penggelapan Uang sejumlah Rp1.394.668.338,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) milik PT. Ekspres Transportasi Antarbenua sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2023 di Park Hotel Jakarta yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan Kavling V Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;
- Bahwa berawal pada tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekira bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, bertempat di Hanggar Premier Jalan Marsma Hardadi MS No. 8 Skatek 021 Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Makasar, Jakarta, Terdakwa yang merupakan karyawan pada PT. Ekspres Transportasi Antarbenua (PT. ETA) sejak 8 Januari 2014, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor : 299/ETA HC-GA/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 menjabat sebagai Human Capital & General Affair Supervisor pada perusahaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab salah satunya untuk melakukan pemesanan terhadap tiket dan hotel untuk semua perjalanan dinas yang dilakukan oleh karyawan-karyawan pada perusahaan tersebut dengan cara melakukan pemesanan melalui email Terdakwa secara dinas yaitu ARMANSYAH@FLYPREMIAIR.COM dan email pribadi Terdakwa yaitu ARMANSYAHMOCH2GMAIL.COM;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan vendor resmi dari PT. Ekspres Transportasi Antarbenua yaitu PT. Bet Obaja, Agen Golden Rama, Antavaya Tour & Travel untuk melakukan pemesanan tiket perorangan terhadap pihak yang bukan merupakan karyawan dari PT. Ekspres Transportasi Antarbenua dengan harga di bawah pasaran yang ditawarkan oleh Terdakwa semisal harga tiket Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akan tetapi Terdakwa di berikan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayaran di terima oleh Terdakwa dari pihak pemesan pada saat tiket elektronik diterima oleh pihak yang memesan;
- Bahwa kemudian pihak yang memesan akan membayarkan tiket tersebut ke rekening pribadi milik Terdakwa yaitu pada Bank Bca dengan nomor rekening 6825179767, Bank Mega dengan nomor rekening

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013720021071284 dan bank BRI dengan nomor rekening 731601023162502 yang semuanya atas nama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan tiket untuk pihak di luar karyawan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua dengan memberikan potongan harga dan pembayaran mundur, namun uang pembayaran yang telah di terima oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada vendor serta Terdakwa juga mempergunakan sistem perseroan / perusahaan, akses email perusahaan yang dilakukan pada jam kerja perusahaan atas dasar pesanan tiket-tiket yang di pesan oleh Terdakwa kepada vendor lalu vendor menyampaikan invoice kepada perseroan (dengan nilai yang telah bercampur antara pesanan Terdakwa untuk kepentingan perusahaan dan pesanan Terdakwa untuk kepentingan pihak lain di luar perusahaan), yang mana PT. Ekspres Transportasi Antarbenua melakukan pembayaran-pembayaran terhadap invoice-invoice tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan-keuntungan yang diperoleh tersebut untuk bermain judi online yang malah membuat Terdakwa mengalami banyak hutang yang diakibatkan karena terus mengalami kekalahan dalam judi online tersebut. Hingga akhirnya Terdakwa terus melakukan aksinya tersebut sampai dengan ditemukannya audit oleh bagian keuangan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua yang mengalami pembengkakan pada biaya tiket hingga akhirnya ditemukan perbuatan-perbuatan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Ekspres Transportasi Antarbenua mengalami kerugian dengan total yang meliputi anak perusahaannya dengan total Rp1.394.668.338,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Penggelapan;
2. Yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad.1. Unsur "Penggelapan":

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena Terdakwa diduga telah mengambil/melakukan penggelapan Uang sejumlah Rp1.394.668.338,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) milik PT. Ekspres Transportasi Antarbenua sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2023 di Park Hotel Jakarta yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan Kavling V Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekira bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, bertempat di Hanggar Premier Jalan Marsma Hardadi MS No. 8 Skatek 021 Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Makasar, Jakarta, Terdakwa yang merupakan karyawan pada PT. Ekspres Transportasi Antarbenua (PT. ETA) sejak 8 Januari 2014, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor : 299/ ETA HC-GA/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 menjabat sebagai Human Capital & General Affair Supervisor pada perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab salah satunya untuk melakukan pemesanan terhadap tiket dan hotel untuk semua perjalanan dinas yang dilakukan oleh karyawan-karyawan pada perusahaan tersebut dengan cara melakukan pemesanan melalui email dinas Terdakwa yaitu ARMANSYAH@FLYPREMIAIR.COM dan email pribadi Terdakwa yaitu ARMANSYAHMOCH@GMAIL.COM;

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan vendor resmi dari PT. Ekspres Transportasi Antarbenua yaitu PT. Bet Obaja, Agen Golden Rama, Antavaya Tour & Travel untuk melakukan pemesanan tiket perorangan terhadap pihak yang bukan merupakan karyawan dari PT. Ekspres Transportasi Antarbenua dengan harga di bawah pasaran yang ditawarkan oleh Terdakwa semisal harga tiket Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akan tetapi oleh Terdakwa diberikan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayaran diterima oleh Terdakwa dari pihak pemesan pada saat tiket elektronik diterima oleh pihak yang memesan;

Menimbang bahwa kemudian pihak yang memesan akan membayarkan tiket tersebut ke rekening pribadi milik Terdakwa yaitu pada Bank BCA dengan nomor rekening 6825179767, Bank Mega dengan nomor rekening 013720021071284 dan bank BRI dengan nomor rekening 731601023162502 yang semuanya atas nama Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemesanan tiket untuk pihak di luar karyawan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua dengan memberikan potongan harga dan pembayaran mundur, namun uang pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada vendor serta Terdakwa juga mempergunakan sistem perseroan / perusahaan, akses email perusahaan yang dilakukan pada jam kerja perusahaan atas dasar pesanan tiket-tiket yang di pesan oleh Terdakwa kepada vendor lalu vendor menyampaikan invoice kepada perseroan (dengan nilai yang telah bercampur antara pesanan Terdakwa untuk kepentingan perusahaan dan pesanan Terdakwa untuk kepentingan pihak lain di luar perusahaan), yang mana PT. Ekspres Transportasi Antarbenua melakukan pembayaran-pembayaran terhadap invoice-invoice tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggunakan keuntungan-keuntungan yang di peroleh tersebut untuk bermain judi online yang malah membuat Terdakwa mengalami banyak hutang yang diakibatkan karena terus mengalami kekalahan dalam judi online tersebut. Hingga akhirnya Terdakwa terus melakukan aksinya tersebut sampai dengan ditemukannya audit oleh bagian keuangan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua yang mengalami pembengkakan pada biaya tiket hingga akhirnya ditemukan perbuatan-perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Ekspres Transportasi Antarbenua mengalami kerugian dengan total yang meliputi anak perusahaannya dengan total Rp1.394.668.338,00 (satu milyar tiga ratus

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim*



sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur penggelapan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui oleh bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan pada PT. Ekspres Transportasi Antarbenua (PT. ETA) sejak 8 Januari 2014, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor : 299/ ETA HC-GA/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 menjabat sebagai Human Capital & General Affair Supervisor pada perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab salah satunya untuk melakukan pemesanan terhadap tiket dan hotel untuk semua perjalanan dinas yang dilakukan oleh karyawan-karyawan pada perusahaan tersebut dengan cara melakukan pemesanan melalui email Terdakwa secara dinas yaitu ARMANSYAH@FLYPREMAIR.COM dan email pribadi Terdakwa yaitu ARMANSYAHMOCH@GMAIL.COM;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan vendor resmi dari PT. Ekspres Transportasi Antarbenua yaitu PT. Bet Obaja, Agen Golden Rama, Antavaya Tour & Travel untuk melakukan pemesanan tiket perorangan terhadap pihak yang bukan merupakan karyawan dari PT. Ekspres Transportasi Antarbenua dengan harga di bawah pasaran yang ditawarkan oleh Terdakwa semisal harga tiket Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akan tetapi Terdakwa di berikan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayaran di terima oleh Terdakwa dari pihak pemesan pada saat tiket elektronik diterima oleh pihak yang memesan;

Menimbang bahwa kemudian pihak yang memesan akan membayarkan tiket tersebut ke rekening pribadi milik Terdakwa yaitu pada Bank Bca dengan nomor rekening 6825179767, Bank Mega dengan nomor rekening 013720021071284 dan bank BRI dengan nomor rekening 731601023162502 yang semuanya atas nama Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemesanan tiket untuk pihak di luar karyawan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua dengan memberikan potongan harga dan pembayaran mundur, namun uang pembayaran yang telah

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim*



di terima oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada vendor serta Terdakwa juga mempergunakan sistem perseroan / perusahaan, akses email perusahaan yang dilakukan pada jam kerja perusahaan atas dasar pesanan tiket-tiket yang di pesan oleh Terdakwa kepada vendor lalu vendor menyampaikan invoice kepada perseroan (dengan nilai yang telah bercampur antara pesanan Terdakwa untuk kepentingan perusahaan dan pesanan Terdakwa untuk kepentingan pihak lain di luar perusahaan), yang mana PT. Ekspres Transportasi Antarbenua melakukan pembayaran-pembayaran terhadap invoice-invoice tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa PT. Ekspres Transportasi Antarbenua telah mengalami kerugian Uang sejumlah Rp1.394.668.338,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2023 di Park Hotel Jakarta yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan Kavling V Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Ekspres Transportasi Antarbenua (PT. ETA) sejak 8 Januari 2014, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor : 299/ ETA HC-GA/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 menjabat sebagai Human Capital & General Affair Supervisor pada perusahaan tersebut;

Menimbang bahwa Karyawan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua bagian divisi keuangan mengetahui adanya pembengkakan nominal pada jumlah pembelanjaan tiket akomodasi untuk perjalanan dinas karyawan yang sangat tidak wajar;

Menimbang bahwa job desk Terdakwa sebagai orang yang melakukan pemesanan tiket untuk perjalanan dinas bagi karyawan PT. Ekspres

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi Antarbenua. Terdakwa hanya boleh melakukan pembelian tiket terhadap vendor-vendor perusahaan hanya untuk karyawan yang bekerja di PT. Ekspres Transportasi Antarbenua;

Menimbang bahwa setelah audit tersebut, pihak perusahaan langsung memanggil Terdakwa guna meminta penjelasan. Setelah Terdakwa dipanggil, Terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya bahwa selama kurang lebih dua tahun terakhir yaitu sekira Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2023, Terdakwa melakukan pemesanan tiket kepada vendor-vendor perusahaan untuk membeli tiket yang bukan untuk perjalanan dinas karyawan perusahaan melainkan untuk orang-orang di luar perusahaan yang in voicenya menggunakan nama perusahaan sehingga atas terbitnya invoice tersebut menyebabkan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua harus melakukan pembayaran atas tiket-tiket yang dipesan oleh Terdakwa untuk orang lain yang bukan karyawan perusahaan ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Ekspres Transportasi Antarbenua mengalami kerugian dengan total yang meliputi anak perusahaannya dengan total Rp1.394.668.338,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan beberapa perbuatan pidana dan ada hubungannya satu sama lain, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menganggap bahwa unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Surat Keputusan Direksi No. 227/ETA/DIR/VIII/2023 tentang Penunjukkan Team Investigasi Kasus Penyalahgunaan dan Penggelapan terkait Pemesanan Tiket Perjalanan Dinas;
- Berita Acara Investigasi terkait penyalahgunaan budget pembelian tiket No : 01/ETA/INV/VIII/2023;
- Surat Pernyataan Kronologi (tulisan tangan Mochammad Armansyah);
- Surat permohonan/pernyataan permohonan maaf Mochammad Armansyah kepada Perusahaan;
- Berita Acara Investigasi terkait penyalahgunaan budget pembelian tiket No : 02/ETA/INV/VIII/2023;
- Berita Acara Investigasi terkait penyalahgunaan budget pembelian tiket No : 03/ETA/INV/VIII/2023;
- Surat Keputusan Pembebastugasan sementara (skorsing Mochammad Armansyah) No : 174/ETA/HCGA/IX/2023;
- Final Investigasi Report (Mochammad Armansyah);
- Opsi Pelaksanaan Sanksi Mochammad Armansyah;
- Pakta Integritas Mochammad Armansyah (copy);
- ID Judi Online dan Password Mochammad Armansyah;
- Penawaran dan Kesepakatan Kerja Waktu Tidak tertentu No.12/HCGA/II/2014 (Kontrak Kerja Mochammad Armansyah);
- Surat Keputusan Direktur No. 299/ETA/HC-GA/X/2018 tentang pengangkatan sebagai Human Capital dan General Affair Supervisor M. Armansyah;
- Final Investigasi report II (Mochammad Armansyah);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Peraturan perusahaan PT Ekspres Transportasi Antarbenua 2017-2019;
- Buku Peraturan perusahaan Wira Jasa Angkasa 2017-2019;
- Buku Peraturan perusahaan PT Wira Adirajasa Dirgantara 2017-2019;
- Perjanjian kerja sama Bet Obaja dengan Ekspres Transportasi Group;
- Perjanjian kerja sama Golden Rama dengan Rajawali Corpora;
- Perjanjian Penunjukkan Pihak Penerima Kuasa dan Manfaat Kerjasama Pengadaan Tiket dan Voucher Hotel Ekspres Transportasi Antarbenua dengan Rajawali Corpora;
- Perjanjian Penunjukkan Pihak Penerima Kuasa dan Manfaat Kerjasama Pengadaan Tiket dan Voucher Hotel Wira Jasa Angkasa dengan Rajawali Corpora;
- Perjanjian Penunjukkan Pihak Penerima Kuasa dan Manfaat Kerjasama Pengadaan Tiket dan Voucher Hotel Wira Adirajasa Dirgantara dengan Rajawali Corpora;
- Rekening koran BCA 6825179767 Mochammad Armansyah (Sampling periode Agustus 2023);
- Sampling tagihan dari vendor dan pemesanan tiket oleh Mochammad Armansyah;
- Surat Pernyataan Manajemen atas list bukan pemakaian operasional perusahaan;

Oleh karena barang bukti sudah tidak diperlukan lagi dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. Rek : 6825179767, An Mochammad Armansyah;

Oleh karena barang bukti merupakan barang yang dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali dalam kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua mengalami kerugian yang cukup besar yaitu kurang

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp1.394.668.338,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Ekspres Transportasi Antarbenua sampai hari ini masih mencicil untuk membayar uang kepada vendor-vendor yang telah dirugikan;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ARMANSYAH Bin SUGIRI KIWAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut*", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2** (dua) Tahun dan **6** (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Surat Keputusan Direksi No. 227/ETA/DIR/VIII/2023 tentang Penunjukkan Team Investigasi Kasus Penyalahgunaan dan Penggelapan terkait Pemesanan Tiket Perjalanan Dinas;
  - 2) Berita Acara Investigasi terkait penyalahgunaan budget pembelian tiket No : 01/ETA/INV/VIII/2023;
  - 3) Surat Pernyataan Kronologi (tulisan tangan Mochammad Armansyah);
  - 4) Surat permohonan/ pernyataan permohonan maaf Mochammad Armansyah kepada Perusahaan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Berita Acara Investigasi terkait penyalahgunaan budget pembelian tiket No : 02/ETA/INV/VIII/2023;
- 6) Berita Acara Investigasi terkait penyalahgunaan budget pembelian tiket No : 03/ETA/INV/VIII/2023;
- 7) Surat Keputusan Pembebastugasan sementara (skorsing Mochammad Armansyah) No : 174/ETA/HCGA/IX/2023;
- 8) Final Investigasi Report (Mochammad Armansyah);
- 9) Opsi Pelaksanaan Sanksi Mochammad Armansyah;
- 10) Pakta Integritas Mochammad Armansyah (copy);
- 11) ID Judi Online dan Password Mochammad Armansyah;
- 12) Penawaran dan Kesepakatan Kerja Waktu Tidak tertentu No.12/HC-GA/II/2014 (Kontrak Kerja Mochammad Armansyah);
- 13) Surat Keputusan Direktur No. 299/ETA/HC-GA/X/2018 tentang pengangkatan sebagai Human Capital dan General Affair Supervisor M. Armansyah;
- 14) Final Investigasi report II (Mochammad Armansyah);
- 15) Buku Peraturan perusahaan PT Ekspres Transportasi Antarbenua 2017-2019;
- 16) Buku Peraturan perusahaan Wira Jasa Angkasa 2017-2019;
- 17) Buku Peraturan perusahaan PT Wira Adirajasa Dirgantara 2017-2019;
- 18) Perjanjian kerja sama Bet Obaja dengan Ekspres Transportasi Group;
- 19) Perjanjian kerja sama Golden Rama dengan Rajawali Corpora;
- 20) Perjanjian Penunjukkan Pihak Penerima Kuasa dan Manfaat Kerjasama Pengadaan Tiket dan Voucher Hotel Ekspres Transportasi Antarbenua dengan Rajawali Corpora;
- 21) Perjanjian Penunjukkan Pihak Penerima Kuasa dan Manfaat Kerjasama Pengadaan Tiket dan Voucher Hotel Wira Jasa Angkasa dengan Rajawali Corpora;
- 22) Perjanjian Penunjukkan Pihak Penerima Kuasa dan Manfaat Kerjasama Pengadaan Tiket dan Voucher Hotel Wira Adirajasa Dirgantara dengan Rajawali Corpora;
- 23) Rekening koran BCA 6825179767 Mochammad Armansyah (Sampling periode Agustus 2023);
- 24) Sampling tagihan dari vendor dan pemesanan tiket oleh Mochammad Armansyah;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) Surat Pernyataan Manajemen atas list bukan pemakaian operasional perusahaan;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

26) 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO berwarna Hitam;

27) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. Rek : 6825179767, An Mochammad Armansyah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Cokorda Gede Arthana, SH.MH, sebagai Hakim Ketua., Agam Syarief Baharuddin, SH.MH dan Bambang Joko Winarno, SH.MH, masing-masing Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Citra Sagita Sudadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agam Syarief Baharuddin, S.H.,M.H.

Cokorda Gede Arthana, SH.MH

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Lukman Hakim, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)